



**PUTUSAN**

**No. 2137 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMANUDDIN bin H.M. IDRIS. P** ;  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Januari 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indoensia ;  
Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT. XII, No. 22,  
Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Keca-  
matan Tanjung Selor, Kabupaten  
Bulungan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2007 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan tanggal 27 Januari 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Februari 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 Mei 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan tanggal 18 Juli 2008 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008 ;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2008 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1387/2008/S.668.Tah.Sus/PP/2008/MA, tanggal 5 November 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2008 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1386/2008/S.668.Tah.Sus/PP/2008/MA, tanggal 5 November 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS. P selaku pengelola kegiatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2006 nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan staf pengelola kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Bulungan tahun Anggaran 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Ruslan Als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka serta H. MASDHAN SALEH, SE., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau antara bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2006 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan senilai Rp 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan tanggal 30 Maret 2006 nomor : 915/DASK/24/Pem-II/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 pada mata anggaran belanja modal alat pengolahan untuk 1 unit rice and wheat combine senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit MPG set Kap 3 / jam senilai Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa diangkat oleh Drs. Med. Vet Indrawanto bin Suwondo sebagai Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan adalah :
  1. Pengelola kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006, baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dikelolanya sesuai dengan DASK (dokumen anggaran satuan kerja) kegiatan tersebut, serta menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran ;
  2. Pengelola kegiatan dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DASK yang bersangkutan ;
  3. Pengelola kegiatan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya ;
  4. Pengelola kegiatan harus menyerahkan hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik berikut seluruh kekayaannya kepada

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan beserta berita acara penyerahan ;

5. Pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan buku harian secara tertib dan teratur ;
6. Pengelola kegiatan dan staf pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :
  - a. Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui anggaran yang tersedia dalam tolak ukur dan atau jenis pengeluaran ;
  - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
  - c. Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan ;
  - d. Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan ;
  - e. Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan berdasarkan kewenangannya menetapkan dan membentuk panitia pengadaan barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/333/Distan-I/V/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006, yang diketahui oleh Ir. Harto J. Sondakh ;
- Kemudian Panitia pengadaan barang dan jasa mengadakan pelelangan barang secara terbuka dan setelah dievaluasi maka ditentukan 3 (tiga) calon pemenang yaitu CV. Dangan Taka dengan Penawaran Rp. 1.437.000.000,- CV. Dasekel Bultid dengan Penawaran Rp 1.437.250.000,- dan CV. Ikon Salimbatu dengan Penawaran Rp 1.437.500.000,- dan dengan surat nomor : 65/Pan-BJ/DISTAN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 perihal Usulan Penetapan Pemenang, dan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo dan untuk selanjutnya dari 3 (tiga) calon rekanan tersebut maka selanjutnya maka selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan menetapkan sebagai pemegang lelang adalah CV. Dangan Taka dengan direktornya adalah Ruslan Als Kolil bin Musbak sebagai penyedia barang dengan Surat Nomor : 521/581/Distan-I/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pemenang Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Alsintan, Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006 Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan dan pihak kedua yaitu Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 ;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran Nomor 521/17/Gunning/Distan-V/X/2006 tentang pemberian Pekerjaan (Gunning) menunjuk Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian yang tercantum dalam dokumen lelang untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu 60 (enam puluh) hari kalender ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tersebut CV. Dangan Taka selaku penyedia barang sebagaimana Pasal 1 wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
  2. 1 (satu) unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;
  3. Melakukan pemasangan/perakitan alat tersebut sehingga dapat dioperasikan ;
  4. Melakukan uji coba alat tersebut sehingga benar-benar dapat dioperasikan ;
  5. Melakukan pelatihan kepada beberapa orang operator sehingga alat tersebut dapat dioperasikan dengan baik dan benar ;Dengan lokasi penyebaran terdiri dari :
  - Kecamatan Tanjung Selor untuk MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
  - Kecamatan Tanjung Palas Timur untuk Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam realisasinya Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka hanya membeli atau mengadakan 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merk Daiho seharga Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli di UD. Sinar Jaya Diesel Sidoarjo Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel sebagai Pihak I dan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai Pihak II tanggal 6 Desember 2006 dengan spesifikasi alat mesin pertanian sebagai berikut :
  - Satu Unit DH-250 PADDY HUSKER + Body HP-250 ;
  - Satu Unit DAP-250 ABRASIVE RICE POLISHER ;
  - Satu Unit DP-250 RICE POLISHER ;
  - Satu Unit CPC-80 COMBINED PADDY CLEANER ;
  - Satu Unit DS-200 PADDY SEPARATOR + Motor Elevator ;
  - Satu Unit WRS-200 WHITE RICE SCREEN ;
  - Dua Unit BLOWER ;
  - Satu Peti AIR LOCK ;
  - Satu Peti PANEL ;
  - Satu Unit Electro Motor 30 KW ;
  - Satu Unit Electro Motor 37 KW ;
  - Satu Unit Electro Motor 4 KW ;
  - Satu Set Perlengkapan RMP 48 T ;
  - Tiga Set CHASIS ;
  - Enam Set ELEVATO ;
- Bahwa kegiatan pengadaan alat mesin pertanian tersebut dalam realisasinya Sdr. Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tidak mengadakan mesin sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, tetapi telah mengadakan mesin Combined Rice Milling Unit (RMU) merk DAIHO tipe MCTP48-A dengan kapasitas 1,5 s/d 2 ton/jam, bahkan 1 unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 sama sekali tidak adakan oleh Ruslan selaku pihak pertama atau penyedia barang ;
- Meskipun barang yang diadakan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) akan tetapi barang tersebut sudah dilakukan penerimaan barang seolah-olah barang tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) yang diterima oleh Terdakwa selaku pengelola kegiatan dan diketahui dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran berupa 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merek Daiho seharusnya Terdakwa dan Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo melakukan penilaian, pemeriksaan dan pengujian atas barang yang didatangkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka dan memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dan selanjutnya penerimaan barang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Desember 2006 bahwa Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran selaku Pihak Kesatu telah menerima barang-barang dari Ruslan yang menjabat sebagai Direktur CV. Dangan Taka selaku Pihak Kedua ;

- Selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pihak pertama/ pengguna anggaran pada tanggal 7 Desember 2007 menandatangani dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 menyatakan kepada pihak kedua CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan berhak menerima pembayaran atas pekerjaan dari pihak pertama senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 Terdakwa selaku pengguna anggaran menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran dengan kode rekening 2.02.0210.3.11.01.01.2 untuk dilakukan pembayaran pembayaran pemborongan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian berupa 1 set mesin MPG set Kap 3 ton/jam dan rice and combine 1 unit berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan berita acara pembayaran No. 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 kepada CV. Dangan Taka Tanjung Palas senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar lunas melalui Ester Julian Lian, A.md selaku pemegang kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan kepada Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2006 Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang telah dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 167/K-III/000/2006 dimana tugas pokoknya adalah :
  1. Memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya ;

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat berita acara setiap kegiatan pemeriksaan dan penelitian atas pengadaan barang-barang dimaksud ;
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kebenaran atas pengadaan barang-barang tersebut ;

Dan surat Wakil Bupati Bulungan nomor : 027/222/Um-Plk/III/2006 perihal pemeriksaan/pengadaan barang bertugas memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya, yang mana di dalam pelaksanaannya panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan mesin dengan tidak membuka peti kemas yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang yang berada di samping/ halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan dalam pemeriksaan tersebut panitia pemeriksa barang mengetahui bahwa alat yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka hanyalah 1 (satu) unit mesin penggilingan gabah merk DAIHO, sedangkan Rice and Wheat Combine Harvester tidak ada, tetapi Tim Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh H. Masdhan Saleh, SE.M.Si telah menyatakan bahwa barang-barang yang diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/818/PPB/PL/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan kesimpulan terdapat dalam keadaan baik sesuai dengan surat penyerahan barang padahal berdasarkan fakta di lapangan bahwa alat mesin pertanian tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2006 Terdakwa menerima barang dari Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran berupa 1 (satu) unit mesin MPG Set Kap 3 Ton/Jam merk kutama model MTP-50 A dan 1 (satu) unit rice dan white combine harvester/AL-80 merk Kutama dan dituangkan di dalam Berita Acara Penyerahan Barang sebenarnya barang yang diadakan oleh Ruslan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 tentang syarat dan cara pembayaran bertolak belakang dengan fakta yang ada bahwa berita acara-berita acara seperti Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang merupakan rekayasa yang mana barang yang diadakan dan diserahkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka/penyedia barang kepada Imanuddin selaku pengelola kegiatan dan telah disetujui oleh Terdakwa seolah-olah telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang lalu menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi pembayaran sebagai syarat mutlak pembayaran dan selanjutnya Terdakwa selaku pengelola kegiatan mengajukan kepada ESTER JULAN LIAN, Amd selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan oleh ESTER JULAN LIAN, Amd membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani ESTER JULAN LIAN Amd ;
- Dan karena semua persyarastan tersebut telah terpenuhi maka dikeluarkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si selaku Plt. Kasubag Pembukuan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan diserahkan kepada Sdra. Ruslan untuk dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tanjung Selor yang dinyatakan lunas pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Terdakwa sebagai persyaratan dalam hal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah tidak lengkap yaitu tidak dilakukan uji coba mesin dan dituangkan dalam berita acara uji coba mesin sebagai salah satu syarat mutlak dalam lampiran sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si ;
- Selanjutnya berdasarkan ketidaklengkapan lampiran berupa berita acara uji coba mesin tersebut selanjutnya H. Sadriansyah, SE.,M.Si menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) padahal penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut bertentangan dengan Pasal 9 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan masa pelaksanaan pengadaan barang adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 maka untuk menghindari sanksi dan denda sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) sebagaimana Pasal 11 maka Ruslan selaku CV. Dangan Taka mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pada tanggal 24 November 2006 kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan dengan surat nomor 12/CV/DT/BUL-XI/2006 dengan alasan disebabkan oleh kondisi gudang belum sepenuhnya selesai 100 % (seratus persen) ;
- Maka Terdakwa selaku pengelola kegiatan pada tanggal 27 November 2006 dengan surat nomor : 521/667.a/Distan-V/XI/2006 menindaklanjuti surat permohonan Ruslan dengan meneruskannya kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo ;
- Kemudian Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo pada tanggal 29 November 2006 dengan surat nomor : 521/669.a/Distan-V/XI/2006 memberikan persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan yang alasannya disebabkan oleh kondisi gudang untuk perakitan dan pemasangan alat tersebut belum sepenuhnya 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan pengadaan barang berupa alat mesin pertanian, Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran bersama dengan sdra. Ruslan dan Terdakwa agar uang negara dapat dicairkan maka dibuat addendum I dan addendum II dengan alasan yang bertentangan dengan ketentuan terutama Pasal 7 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerja (SPPP) dengan nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 lampiran 1 Bab II huruf D 1 d yang mana seharusnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas pertimbangan yang layak dan wajar dan telah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka sebagai penyedia barang ;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan (addendum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah mengada-ada yang mana Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan telah menyetujui perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa selaku

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola kegiatan dengan maksud untuk menghindari tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Dangan Taka yang disebabkan karena tidak lengkap alat yang dibeli dan tidak sesuai dengan kontrak baik dari segi spesifikasi barang/alat mesin pertanian maupun harga barang/alat mesin pertanian sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menerima barang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang meskipun barang yang diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang baik spesifikasi, kapasitas dan harga barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak), sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Bulungan dirugikan sebesar Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Desember 2007 dengan surat pengantar laporan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor nomor R-301/PW.17/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007 bahwa kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan terdapat kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam kami laporkan dalam nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.306.363.636,- (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu sebesar nilai pembayaran fisik kegiatan pengadaan alat mesin pertanian yang dibayarkan kepada rekanan CV. Dangan Taka (Total Lost) karena alat mesin pertanian yang diterima berbeda dengan alat pertanian yang diperjanjikan dalam kontrak, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS. P selaku pengelola kegiatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2006 nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan dan staf pengelola kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Bulungan tahun Anggaran 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Ruslan Als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka serta . MASDHAN SALEH, SE., M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau antara bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2006 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan senilai Rp 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan tanggal 30 Maret 2006 nomor : 915/DASK/24/Pem-II/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 pada mata anggaran belanja modal alat pengolahan untuk 1 unit rice and wheat combine senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit MPG set Kap 3 / jam senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa diangkat oleh Drs. Med. Vet Indrawanto bin Suwondo sebagai Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan adalah :

1. Pengelola kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006, baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dikelolanya sesuai dengan DASK (dokumen anggaran satuan kerja) kegiatan tersebut, serta menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran ;
2. Pengelola kegiatan dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DASK yang bersangkutan ;
3. Pengelola kegiatan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya ;
4. Pengelola kegiatan harus menyerahkan hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik berikut seluruh kekayaannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan beserta berita acara penyerahan ;
5. Pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan buku harian secara tertib dan teratur ;
6. Pengelola kegiatan dan staf pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :
  - Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui anggaran yang tersedia dalam tolak ukur dan atau jenis pengeluaran ;
  - Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
  - Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan ;
  - Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan ;
  - Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan berdasarkan kewenangannya menetapkan dan membentuk panitia pengadaan barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/333/Distan-I/V/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006, yang diketahui oleh Ir. Harto J. Sondakh ;

- Kemudian Panitia pengadaan barang dan jasa mengadakan pelelangan barang secara terbuka dan setelah dievaluasi maka ditentukan 3 (tiga) calon pemenang yaitu CV. Dangan Taka dengan Penawaran Rp. 1.437.000.000,- CV. Dasekel Bultid dengan Penawaran Rp 1.437.250.000,- dan CV. Ikon Salimbatu dengan Penawaran Rp 1.437.500.000,- dan dengan surat nomor : 65/Pan-BJ/DISTAN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 perihal Usulan Penetapan Pemenang, dan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo dan untuk selanjutnya dari 3 (tiga) calon rekanan tersebut maka selanjutnya maka selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan menetapkan sebagai pemegang lelang adalah CV. Dangan Taka dengan direkturnya adalah Ruslan Als Kolil bin Musbak sebagai penyedia barang dengan Surat Nomor : 521/581/Distan-I/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Penunjukan Pemenang Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Alsintan, Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006 Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan dan pihak kedua yaitu Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 ;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran Nomor 521/17/Gunning/Distan-V/X/2006 tentang pemberian

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (Gunning) menunjukan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian yang tercantum dalam dokumen lelang untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu 60 (enam puluh) hari kalender ;

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tersebut CV. Dangan Taka selaku penyedia barang sebagaimana Pasal 1 wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
2. 1 (satu) unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;
3. Melakukan pemasangan/perakitan alat tersebut sehingga dapat dioperasikan ;
4. Melakukan uji coba alat tersebut sehingga benar-benar dapat dioperasikan ;
5. Melakukan pelatihan kepada beberapa orang operator sehingga alat tersebut dapat dioperasikan dengan baik dan benar ;

Dengan lokasi penyebaran terdiri dari :

- Kecamatan Tanjung Selor untuk MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
- Kecamatan Tanjung Palas Timur untuk Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;
- Bahwa dalam realisasinya Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka hanya membeli atau mengadakan 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merk Daiho seharga Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli di UD. Sinar Jaya Diesel Sidoarjo Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel sebagai Pihak I dan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai Pihak II tanggal 6 Desember 2006 dengan spesifikasi alat mesin pertanian sebagai berikut :
- Satu Unit DH-250 PADDY HUSKER + Body HP-250 ;
- Satu Unit DAP-250 ABRASIVE RICE POLISHER ;
- Satu Unit DP-250 RICE POLISHER ;
- Satu Unit CPC-80 COMBINED PADDY CLEANER ;
- Satu Unit DS-200 PADDY SEPARATOR + Motor Elevator ;
- Satu Unit WRS-200 WHITE RICE SCREEN ;
- Dua Unit BLOWER ;
- Satu Peti AIR LOCK ;
- Satu Peti PANEL ;

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Electro Motor 30 KW ;
- Satu Unit Electro Motor 37 KW ;
- Satu Unit Electro Motor 4 KW ;
- Satu Set Perlengkapan RMP 48 T ;
- Tiga Set CHASIS ;
- Enam Set ELEVATO ;
- Bahwa kegiatan pengadaan alat mesin pertanian tersebut dalam realisasinya Sdr. Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tidak mengadakan mesin sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, tetapi telah mengadakan mesin Combined Rice Milling Unit (RMU) merk DAIHO tipe MCTP48-A dengan kapasitas 1,5 s/d 2 ton/jam, bahkan 1 unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 sama sekali tidak adakan oleh Ruslan selaku pihak pertama atau penyedia barang ;
- Meskipun barang yang diadakan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) akan tetapi barang tersebut sudah dilakukan penerimaan barang seolah-olah barang tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) yang diterima oleh Terdakwa selaku pengelola kegiatan dan diketahui dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran berupa 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merek Daiho seharusnya Terdakwa dan Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo melakukan penilaian, pemeriksaan dan pengujian atas barang yang didatangkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka dan memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dan selanjutnya penerimaan barang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Desember 2006 bahwa Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran selaku Pihak Kesatu telah menerima barang-barang dari Ruslan yang menjabat sebagai Direktur CV. Dangan Taka selaku Pihak Kedua ;
- Selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pihak pertama/ pengguna anggaran pada tanggal 7 Desember 2007 menandatangani dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/ Distan-V/XII/2006 menyatakan kepada pihak kedua CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan berhak menerima

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pekerjaan dari pihak pertama senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 Terdakwa selaku pengguna anggaran menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran dengan kode rekening 2.02./0210.3.11.01.01.2 untuk dilakukan pembayaran pembayaran pemborongan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian berupa 1 set mesin MPG set Kap 3 ton/jam dan rice and combine 1 unit berdasarkan surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan berita acara pembayaran No. 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 kepada CV. Dangan Taka Tanjung Palas senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar lunas melalui Ester Julian Lian, A.md selaku pemegang kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan kepada Ruslan sselaku direktur CV. Dangan Taka ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2006 Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang telah dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 167/K-III/000/2006 dimana tugas pokoknya adalah :
  1. Memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya ;
  2. Membuat berita acara setiap kegiatan pemeriksaan dan penelitian atas pengadaan barang-barang dimaksud ;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kebenaran atas pengadaan barang-barang tersebut ;

Dan surat Wakil Bupati Bulungan nomor : 027/222/Um-Plk/III/2006 perihal pemeriksaan/pengadaan barang bertugas memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya, yang mana didalam pelaksanaannya panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan mesin dengan tidak membuka peti kemas yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang yang berada di samping/ halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan dalam pemeriksaan tersebut panitia pemeriksa barang mengetahui bahwa alat yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka hanyalah 1 (satu) unit mesin penggilingan gabah merk DAIHO, sednagkan Rice and Wheat Combine Harvester tidak ada, tetapi Tim Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh H. Masdhan Saleh, SE.M.Si telah menyatakan bahwa barang-barang yang

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/818/PPB/PL/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan kesimpulan terdapat dalam keadaan baik sesuai dengan surat penyerahan barang padahal berdasarkan fakta di lapangan bahwa alat mesin pertanian tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2006 Terdakwa menerima barang dari Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran berupa 1 (satu) unit mesin MPG Set Kap 3 Ton/Jam merk Kutama model MTP-50 A dan 1 (satu) unit rice dan white combine harvester/AL-80 merk Kutama dan dituangkan di dalam Berita Acara Penyerahan Barang sebenarnya barang yang diadakan oleh Ruslan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang syarat dan cara pembayaran bertolak belakang dengan fakta yang ada bahwa berita acara-berita acara seperti Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang merupakan rekayasa yang mana barang yang diadakan dan diserahkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka/penyedia braang kepada Imanuddin selaku pengelola kegiatan dan telah disetujui oleh Terdakwa seolah-olah telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang lalu menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi pembayaran sebagai syarat mutlak pembayaran dan selanjutnya Terdakwa selaku pengelola kegiatan mengajukan kepada ESTER JULAN LIAN, Amd selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan oleh ESTER JULAN LIAN, Amd membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani ESTER JULAN LIAN Amd ;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan karena semua persyaratan tersebut telah terpenuhi maka dikeluarkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si selaku Plt. Kasubag Pembukuan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan diserahkan kepada Sdra. Ruslan untuk dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tanjung Selor yang dinyatakan lunas pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Terdakwa sebagai persyaratan dalam hal pengajuan Suat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah tidak lengkap yaitu tidak dilakukan uji coba mesin dan dituangkan dalam berita acara uji coba mesin sebagai salah satu syarat mutlak dalam lampiran sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si ;
- Selanjutnya berdasarkan ketidaklengkapan lampiran berupa berita acara uji coba mesin tersebut selanjutnya H. Sadriansyah, SE.,M.Si menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) padahal penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut bertentangan dengan Pasal 9 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;
- Sehubungan dengan masa pelaksanaan pengadaan barang adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 maka untuk menghindari sanksi dan denda sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) sebagaimana Pasal 11 maka Ruslan selaku CV. Dangan Taka mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pada tanggal 24 November 2006 kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan dengan surat nomor 12/CV/DT/BUL-XI/2006 dengan alasan disebabkan oleh kondisi gudang belum sepenuhnya selesai 100 % (seratus persen) ;
- Maka Terdakwa selaku pengelola kegiatan pada tanggal 27 November 2006 dengan surat nomor : 521/667.a/Distan-V/XI/2006 menindaklanjuti surat permohonan Ruslan dengan meneruskannya kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo ;
- Kemudian Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo pada tanggal 29 November 2006 dengan surat nomor : 521/669.a/Distan-V/XI/2006

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan yang alasannya disebabkan oleh kondisi gudang untuk perakitan dan pemasangan alat tersebut belum sepenuhnya 100 % (seratus persen) ;

- Bahwa tidak selesainya pekerjaan pengadaan barang berupa alat mesin pertanian, Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran bersama dengan sdra. Ruslan dan Terdakwa agar uang negara dapat dicairkan maka dibuat addendum I dan addendum II dengan alasan yang bertentangan dengan ketentuan terutama Pasal 7 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 lampiran 1 Bab II huruf D 1 d yang mana seharusnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas pertimbangan yang layak dan wajar dan telah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka sebagai penyedia barang ;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan (addendum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah mengada-ada yang mana Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan telah menyetujui perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan dengan maksud untuk menghindari tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Dangan Taka yang disebabkan karena tidak lengkap alat yang dibeli dan tidak sesuai dengan kontrak baik dari segi spesifikasi barang/alat mesin pertanian maupun harga barang/alat mesin pertanian sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa menerima barang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang meskipun barang yang diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang baik spesifikasi, kapasitas dan harga barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak), sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Bulungan dirugikan sebesar Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 6 Desember 2007 dengan surat pengantar laporan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor nomor R-301/PW.17/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007 bahwa kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan terdapat kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam kami laporkan dalam nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.306.363.636,- (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu sebesar nilai pembayaran fisik kegiatan pengadaan alat mesin pertanian yang dibayarkan kepada rekanan CV. Dangan Taka (Total Lost) karena alat mesin pertanian yang diterima berbeda dengan alat pertanian yang diperjanjikan dalam kontrak, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS. P selaku pengelola kegiatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2006 nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan staf pengelola kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Bulungan tahun Anggaran 2006, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo Ruslan Als Kolil bin Musbak, H. SADRIANSYAH, SE.M.Si serta H. MASDHAN SALEH, SE., M.Si (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2006 terdapat anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan senilai Rp 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bulungan tanggal 30 Maret 2006 nomor : 915/DASK/24/Pem-II/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 pada mata anggaran belanja modal alat pengolahan untuk 1 unit rice and wheat combine senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit MPG set Kap 3 / jam senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa diangkat oleh Drs. Med. Vet Indrawanto bin Suwondo sebagai Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 521/433/Distan-I/VII/2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan adalah :
  1. Pengelola kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006, baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dikelolanya sesuai dengan DASK (dokumen anggaran satuan kerja) kegiatan tersebut, serta menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran ;
  2. Pengelola kegiatan dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DASK yang bersangkutan ;
  3. Pengelola kegiatan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya ;
  4. Pengelola kegiatan harus menyerahkan hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik berikut seluruh kekayaannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan beserta berita acara penyerahan ;
  5. Pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan buku harian secara tertib dan teratur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengelola kegiatan dan staf pengelola kegiatan wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :

- Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui anggaran yang tersedia dalam tolak ukur dan atau jenis pengeluaran ;
  - Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
  - Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan ;
  - Perbandingan antara rencana dengan pelaksanaan ;
  - Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan berdasarkan kewenangannya menetapkan dan membentuk panitia pengadaan barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/333/Distan-I/V/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan tahun 2006 tanggal 31 Mei 2006, yang diketahui oleh Ir. Harto J. Sondakh ;
- Kemudian Panitia pengadaan barang dan jasa mengadakan pelelangan barang secara terbuka dan setelah dievaluasi maka ditentukan 3 (tiga) calon pemenang yaitu CV. Dangan Taka dengan Penawaran Rp. 1.437.000.000,- CV. Dasekel Bultid dengan Penawaran Rp 1.437.250.000,- dan CV. Ikon Salimbatu dengan Penawaran Rp 1.437.500.000,- dan dengan surat nomor : 65/Pan-BJ/DISTAN/IX/2006 tanggal 14 September 2006 perihal Usulan Penetapan Pemenang, dan surat tersebut ditujukan kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo dan untuk selanjutnya dari 3 (tiga) calon rekanan tersebut maka selanjutnya maka selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan menetapkan sebagai pemegang lelang adalah CV. Dangan Taka dengan direktornya adalah Ruslan Als Kolil bin Musbak sebagai penyedia barang dengan Surat Nomor : 521/581/Distan-I/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Penunjukan Pemenang Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Alsintan, Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006 Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 yang ditandatangani oleh pihak pertama Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan dan pihak kedua yaitu Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 ;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran Nomor 521/17/Dunning/Distan-V/X/2006 tetang pemberian Pekerjaan (Gunning) menunjukan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian yang tercantum dalam dokumen lelang untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu 60 (enam puluh) hari kalender ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tersebut CV. Dangan Taka selaku penyedia barang sebagaimana Pasal 1 wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
  2. 1 (satu) unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;
  3. Melakukan pemasangan/perakitan alat tersebut sehingga dapat dioperasikan ;
  4. Melakukan uji coba alat tersebut sehingga benar-benar dapat dioperasikan ;
  5. Melakukan pelatihan kepada beberapa orang operator sehingga alat tersebut dapat dioperasikan dengan baik dan benar ;Dengan lokasi penyebaran terdiri dari :
  - Kecamatan Tanjung Selor untuk MPG kapasitas 3 Ton/jam ;
  - Kecamatan Tanjung Palas Timur untuk Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 ;
- Bahwa dalam realisasinya Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka hanya membeli atau mengadakan 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merk Daiho seharga Rp 435.000.000,- (empat ratus

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli di UD. Sinar Jaya Diesel Sidoarjo Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel sebagai Pihak I dan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai Pihak II tanggal 6 Desember 2006 dengan spesifikasi alat mesin pertanian sebagai berikut :

- Satu Unit DH-250 PADDY HUSKER + Body HP-250 ;
- Satu Unit DAP-250 ABRASIVE RICE POLISHER ;
- Satu Unit DP-250 RICE POLISHER ;
- Satu Unit CPC-80 COMBINED PADDY CLEANER ;
- Satu Unit DS-200 PADDY SEPARATOR + Motor Elevator ;
- Satu Unit WRS-200 WHITE RICE SCREEN ;
- Dua Unit BLOWER ;
- Satu Peti AIR LOCK ;
- Satu Peti PANEL ;
- Satu Unit Electro Motor 30 KW ;
- Satu Unit Electro Motor 37 KW ;
- Satu Unit Electro Motor 4 KW ;
- Satu Set Perlengkapan RMP 48 T ;
- Tiga Set CHASIS ;
- Enam Set ELEVATO ;
- Bahwa kegiatan pengadaan alat mesin pertanian tersebut dalam realisasinya Sdr. Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tidak mengadakan mesin sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, tetapi telah mengadakan mesin Combined Rice Milling Unit (RMU) merk DAIHO tipe MCTP48-A dengan kapasitas 1,5 s/d 2 ton/jam, bahkan 1 unit mesin Rice and Wheat Combine Harvester/AL-80 sama sekali tidak adakan oleh Ruslan selaku pihak pertama atau penyedia barang ;
- Meskipun barang yang diadakan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) akan tetapi barang tersebut sudah dilakukan penerimaan barang seolah-olah barang tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) yang diterima oleh Terdakwa selaku pengelola kegiatan dan diketahui dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran berupa 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merek Daiho seharusnya Terdakwa dan Drs. Med. Vet.

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawanto bin Suwondo melakukan penilaian, pemeriksaan dan pengujian atas barang yang didatangkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka dan memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) dan selanjutnya penerimaan barang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Desember 2006 bahwa Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran selaku Pihak Kesatu telah menerima barang-barang dari Ruslan yang menjabat sebagai Direktur CV. Dangan Taka selaku Pihak Kedua ;

- Selanjutnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pihak pertama/ pengguna anggaran pada tanggal 7 Desember 2007 menandatangani dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 menyatakan kepada pihak kedua CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan berhak menerima pembayaran atas pekerjaan dari pihak pertama senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 Terdakwa selaku penguan anggaran menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran dengan kode rekening 2.02./0210.3.11.01.01.2 untuk dilakukan pembayaran pembayaran pemborongan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian berupa 1 set mesin MPG set Kap 3 ton/jam dan rice and combine 1 unit berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan berita acara pembayaran No. 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 kepada CV. Dangan Taka Tanjung Palas senilai Rp 1.437.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar lunas melalui Ester Julian Lian, A.md selaku pemegang kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan kepada Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2006 Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang telah dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 167/K-III/000/2006 dimana tugas pokoknya adalah :
  1. Memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya ;
  2. Membuat berita acara setiap kegiatan pemeriksaan dan penelitian atas pengadaan barang-barang dimaksud ;

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kebenaran atas pengadaan barang-barang tersebut ;

Dan surat Wakil Bupati Bulungan nomor : 027/222/Um-Plk/III/2006 perihal pemeriksaan/pengadaan barang bertugas memeriksa dan meneliti setiap pengadaan barang-barang yang akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bulungan baik prosedur maupun dokumen-dokumen pengadaannya, yang mana di dalam pelaksanaannya panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan mesin dengan tidak membuka peti kemas yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang yang berada di samping/ halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan dalam pemeriksaan tersebut panitia pemeriksa barang mengetahui bahwa alat yang didatangkan oleh CV. Dangan Taka hanyalah 1 (satu) unit mesin penggilingan gabah merk DAIHO, sedangkan Rice and Wheat Combine Harvester tidak ada, tetapi Tim Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh H. Masdhan Saleh, SE.M.Si telah menyatakan bahwa barang-barang yang diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang dengan direktur Sdra. Ruslan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/818/PPB/PL/2006 tanggal 18 Desember 2006 dengan kesimpulan terdapat dalam keadaan baik sesuai dengan surat penyerahan barang padahal berdasarkan fakta di lapangan bahwa alat mesin pertanian tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

- Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2006 Terdakwa menerima barang dari Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka dan disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran berupa 1 (satu) unit mesin MPG Set Kap 3 Ton/Jam merk kutama model MTP-50 A dan 1 (satu) unit rice dan white combine harvester/AL-80 merk Kutama dan dituangkan di dalam Berita Acara Penyerahan Barang sebenarnya barang yang diadakan oleh Ruslan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) pada Pasal 9 dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang syarat dan cara pembayaran bertolak belakang dengan fakta yang ada bahwa berita acara-berita acara seperti Berita Acara

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang merupakan rekayasa yang mana barang yang diadakan dan diserahkan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka/penyedia barang kepada Imanuddin selaku pengelola kegiatan dan telah disetujui oleh Terdakwa seolah-olah telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang lalu menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi pembayaran sebagai syarat mutlak pembayaran dan selanjutnya Terdakwa selaku pengelola kegiatan mengajukan kepada ESTER JULAN LIAN, Amd selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan oleh ESTER JULAN LIAN, Amd membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani ESTER JULAN LIAN Amd ;
- Dan karena semua persyaratan tersebut telah terpenuhi maka dikeluarkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si selaku Plt. Kasubag Pembukuan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan dan diserahkan kepada Sdr. Ruslan untuk dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tanjung Selor yang dinyatakan lunas pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Terdakwa sebagai persyaratan dalam hal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah tidak lengkap yaitu tidak dilakukan uji coba mesin dan dituangkan dalam berita acara uji coba mesin sebagai salah satu syarat mutlak dalam lampiran sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh H. Sadriansyah, SE.,M.Si ;
- Selanjutnya berdasarkan ketidaklengkapan lampiran berupa berita acara uji coba mesin tersebut selanjutnya H. Sadriansyah, SE.,M.Si menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) padahal penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut bertentangan dengan Pasal 9 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) ;
- Sehubungan dengan masa pelaksanaan pengadaan barang adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 1 (satu) hari sesudah

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Surat Perjanjian Kerja oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu berakhir pada tanggal 8 Desember 2006 maka untuk menghindari sanksi dan denda sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak) sebagaimana Pasal 11 maka Ruslan selaku CV. Dangan Taka mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pada tanggal 24 November 2006 kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan dengan surat nomor 12/CV/DT/BUL-XI/2006 dengan alasan disebabkan oleh kondisi gudang belum sepenuhnya selesai 100 % (seratus persen) ;

- Maka Terdakwa selaku pengelola kegiatan pada tanggal 27 November 2006 dengan surat nomor : 521/667.a/Distan-V/XI/2006 menindaklanjuti surat permohonan Ruslan dengan meneruskannya kepada Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo ;
- Kemudian Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo pada tanggal 29 November 2006 dengan surat nomor : 521/669.a/Distan-V/XI/2006 memberikan persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan yang alasannya disebabkan oleh kondisi gudang untuk perakitan dan pemasangan alat tersebut belum sepenuhnya 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan pengadaan barang berupa alat mesin pertanian, Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku pengguna anggaran bersama dengan sdra. Ruslan dan Terdakwa agar uang negara dapat dicairkan maka dibuat addendum I dan addendum II dengan alasan yang bertentangan dengan ketentuan terutama Pasal 7 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan Pekerja (SPPP) dengan nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 lampiran 1 Bab II huruf D 1 d yang mana seharusnya Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas pertimbangan yang layak dan wajar dan telah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Ruslan selaku direktur CV. Dangan Taka sebagai penyedia barang ;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan (addendum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah mengada-ada yang mana Drs. Med. Vet. Indrawanto bin Suwondo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan telah menyetujui perpanjangan waktu pekerjaan kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan dengan maksud untuk menghindari tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Dangan Taka yang disebabkan karena

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap alat yang dibeli dan tidak sesuai dengan kontrak baik dari segi spesifikasi barang/alat mesin pertanian maupun harga barang/alat mesin pertanian sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 dan Keppres 80 Keppres 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menerima barang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang meskipun barang yang diadakan oleh CV. Dangan Taka selaku penyedia barang baik spesifikasi, kapasitas dan harga barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (kontrak), sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Bulungan dirugikan sebesar Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Desember 2007 dengan surat pengantar laporan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor nomor R-301/PW.17/5/2007 tertanggal 6 Desember 2007 bahwa kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan terdapat kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam kami laporkan dalam nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.306.363.636,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu sebesar nilai pembayaran fisik kegiatan pengadaan alat mesin pertanian yang dibayarkan kepada rekanan CV. Dangan Taka (Total Lost) karena alat mesin pertanian yang diterima berbeda dengan alat pertanian yang diperjanjikan dalam kontrak, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwakan Primair melanggar Pasal

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS.P dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.306.363.636,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng bersama dengan Drs. Med. Vet. INDRAWANTO, H. SADRIANSYAH, RUSLAN Als KHOLIL bin MUSBAK dan H. MASDAN SALEH (dalam berkas terpisah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/333/Distan-IV/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
2. Surat Bupati Bulungan Nomor : 600/041/Pemb-II/Peng/2006 tanggal 4 Juli 2006 perihal Pengadaan Surat Kabar Harian Dalam Rangka Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/581/DISTAN-I/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Penunjukan Pemenang Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Alsintan, Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
4. Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 41/Pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
5. Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 42/pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
6. Pengumuman Perubahan Nomor : 43/Pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
7. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan HPS tertanggal 28 Juni 2006 ;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 11 Agustus 2006 ;
9. Laporan Pengujian Mesin Penggilingan Gabah Merk Utama Model MTP-50A ;
10. Fotocopy Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 32/K-III/900/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan atau Atas Nama Bupati Bulungan Menandatangani Lembar Asli dan Salinan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Pembukuan Administratif (DPA) dan Lain-Lain Yang Berkenaan Dengan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 ;
11. Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 4 Desember 2006 ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/818/PPB/PL/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
13. Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/45/KEP/BKD/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang pengangkatan Kasubag Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
14. Surat CV. Dangan Taka Nomor : 08/CV/DT/Kab. Bulungan/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Mohon Perincian Dana ;
15. Syarat-syarat Teknis (Dokumen Penawaran) program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Bulungan kegiatan pekerjaan Pemanfaatan Alsintan/Pengadaan Alat Mesin Pertanian Kabupaten Bulungan lokasi Kecamatan Tanjung Selor & Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
16. Surat Perintah Membayar Nomor : 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-BT/Distan-I/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
18. Kwitansi bermeterai dengan Kode Rekening : 2.02.0201.3.11.01.01.2 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- dengan kop Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan ;
19. Kwitansi tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- yang dibuat oleh Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka ;
20. Nota Tanda Terima barang tanggal 7 Desember 2006 dari Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka kepada Pengguna Anggaran yang diterima oleh Imanuddin ;

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 ;
22. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
23. Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.2/08-KEP/BKD/2007 tanggal 23 Februari 2007 ;
24. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 26/K-III/900/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
25. Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 26/K-III/900/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
26. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/545/DISTAN-I/IX/2006 tanggal 18 September 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Proyek Pemanfaatan Alsintan Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
27. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/671.a/DISTAN-V/XI/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Persetujuan Perubahan Merk ;
28. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/672/DISTAN-V/XII/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Persetujuan Perubahan Merk ;
29. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/438/DISTAN-I/VI/2006 tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyelesaian Perakitan RMU ;
30. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2004 ;
31. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2005 ;
32. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2005 oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
33. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2006 ;
34. Surat Perjanjian Perubahan Kontrak (Addendum I Kontek) Atas Dasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perjanjian Perubahan Kontrak (Addendum II Kontrak) Atas dasar Surat Perjanjian Pемborongan Pekerjaan Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
36. Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan tanggal 12 Februari 2007 ;
37. Lampiran Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan tanggal 12 Februari 2007 ;
38. Laporan Akhir Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2006 ;
39. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
40. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 251/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
41. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Drs. Med. Vet. Indrawanto ;
42. Surat Pengantar Nomor : 521/06/Lap.fisik/Distan-V/VIII/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten T.A 2006 Bulan Juli Dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
43. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 4 Agustus 2006 ;
44. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 4 Agustus 2006 ;
45. Surat Pengantar Nomor : 521/14/Lap.fisik/Distan-V/IX/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Agustus dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Petanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 7 September 2006 ;
47. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 7 September 2006 ;
48. Surat Pengantar Nomor : 521/17.b/Lap.fisik/Distan-V/X/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan September dari pengguna anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
49. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 6 Oktober 2006 ;
50. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 Oktober 2006 ;
51. Surat Pengantar Nomor : 521/20/Lap.fisik/Distan-V/XI/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Oktober dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
52. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 6 November 2006 ;
53. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 November 2006 ;
54. Surat Pengantar Nomor : 521/20.c/Lap.fisik/Distan-V/XII/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan November dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
55. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 8 Desember 2006 ;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 November 2006 ;
57. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 8 Desember 2006 ;
58. Surat Pengantar Nomor : 521/12.b/Lap.fisik/Distan-V/I/2007 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Desember dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
59. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 3 Januari 2007 ;
60. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 19.595.455,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atas nama CV. Dangan Taka tanggal 21 Desember 2006 ;
61. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 130.634.500,- (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. Dangan Taka tanggal 21 Desember 2006 ;
62. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening (AK.23) Kode Rekening : 2.02.0201.3.11.01.01.2 Uraian Kegiatan Belanja Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 Desember 2006 ;
63. Kwitansi bermeterai tanggal 24 Oktober 2007 senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang yang dititip oleh Sdr. Imanuddin pada tanggal 13 Februari 2007 dari Ester Julan Lian kepada Ruslan ;
64. 1 (satu) unit DAIHO HB-250 Paddy Husking Blower Capacity 2500-3000 kg/h Power 4 kw Speed 1400-1600 rpm ;
65. 1 (satu) unit DAIHO WRS-200 White Rice Screen Capacity 1500-2000 kg/h Power 1,1 kw ;
66. 1 (satu) unit DAIHO CPC-80 Combined Paddy Cleaner Capacity 1500-2000 kg/h Power 2,3 kw ;
67. 1 (satu) unit DAIHO DP-250 Rice Polisher Capacity 2000-2500 kg/h Power 30 kw Speed 900 rpm ;
68. 1 (satu) unit DAIHO DS-500 Paddy Separator Capacity 2000-2500 kg/h Power 1,1 kw ;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) unit DAIHO DH-250 Paddy Husker 3000-3500 kg/h Power 7,5 kw  
Speed 1050 rpm ;
- 70.1 (satu) unit DAIHO DAP-250 Abrasive Rice Polisher Capacity 2500-3000  
kg/h Power 22 kw – 30 kw Speed 1050-1100 rpm ;
- 71.2 (dua) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y225S-4 Output 37  
Kw merk Beide ;
- 72.1 (satu) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y112S-6 Output 4  
Kw merk Beide ;
- 73.1 (satu) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y100L-6 Output 1,5  
Kw merk Beide ;
- 74.6 (enam) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y90S-4 Output 1,1  
Kw merk Beide ;
- 75.1 (satu) unit Air Lock Rotation Speed 45 r/m ;
- 76.2 (dua) unit Centrifugal Fan Type 4-72 No. 45 Flowrate 5712-10562 M3/h  
Rotation Speed 2900 r/min Capacity 7.5 Kw ;
- 77.1 (satu) unit Funnel RMU Merk Fato ;
- 78.1 (satu) set komponen cerobong pembuangan sekam ;
- 79.1 (satu) set klem cerobong pembuangan sekam ;
- 80.1 (satu) set Conveyor ;
- 81.1 (satu) set Fan Belt Conveyor ;
- 82.6 (enam) unit Belt Conveyor ;
- 83.1 (satu) set rangka penyangga mesin ;
- 84.1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 Diesel Pick Up warna coklat  
tembakau Nomor Polisi KT 8492 H dan kunci kontaknya ;
- 85.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor seri D No. 7375935 atas  
nama RUSLAN alamat Jl. Aji Kertosono RT Ikr. Anyar Tg. Palas ;
- 86.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KT-  
8492-H atas nama pemilik RUSLAN, alamat Jl. Kimas Kertosono RT I  
Tanjung Palas ;
- 87.1 (satu) buah Buku Uji Berkala dengan Nomor Uji Berkala  
CD.01.1018319 ;
88. Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar  
Jaya Diesel dengan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tanggal 6  
Desember 2006 ;
89. Surat Expedisi Putra Kaltim No. PK/IB/06 tanggal 11 Desember 2006  
tentang pengiriman mesin giling padi sebanyak 4 (empat) Collies dengan  
kapal KM. Ise Baru dari Surabaya ke Tanjung Selor ;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Jalan dari UD. Sinar Jaya Diesel No. 1201 kepada Expedisi Putra Kaltim tanggal 7 Desember 2006 ;
91. Surat Tanda Terima Barang antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel dengan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tanggal 17 Februari 2007 ;
92. Konosemen dari PT. Setya Permai Surabaya No. 004/SP/ID.02/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 ;
93. Konosemen dari PT. Satya Permai Surabaya No. 001/SP/CN.02/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 ;
94. Brosur alat mesin pertanian combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MTP-48A merk Daiho ;  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa H. Sadriansyah, Ruslan alias Kholil bin Musbak dan H. Masdhan Saleh, SE., M.Si ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 26/Pid.B/2008/PN.Tg.Slr, tanggal 1 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS P tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS P oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS P tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  6. Menghukum Terdakwa IMANUDDIN bin H.M. IDRIS P tersebut di atas dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 108.750.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut serta dalam hal Terpidana tidak

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap Terpidana IMANUDDIN bin H.M. IDRIS P dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/333/Distan-IV/2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
  2. Surat Bupati Bulungan Nomor : 600/041/Pemb-II/Peng/2006 tanggal 4 Juli 2006 perihal Pengadaan Surat Kabar Harian Dalam Rangka Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
  3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/581/DISTAN-I/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Penunjukan Pemenang Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Alsintan, Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
  4. Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 41/Pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
  5. Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 42/pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
  6. Pengumuman Perubahan Nomor : 43/Pan-BJ/Distan/VIII/2006 ;
  7. Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan HPS tertanggal 28 Juni 2006 ;
  8. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 11 Agustus 2006 ;
  9. Laporan Pengujian Mesin Penggilingan Gabah Merk Utama Model MTP-50A ;
  10. Fotocopy Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 32/K-III/900/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan atau Atas Nama Bupati Bulungan Menandatangani Lembar Asli dan Salinan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Pembukuan Administratif (DPA) dan Lain-Lain Yang Berkenaan Dengan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2006 ;
  11. Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 4 Desember 2006 ;

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/818/PPB/PL/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
13. Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/45/KEP/BKD/2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang pengangkatan Kasubag Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
14. Surat CV. Dangan Taka Nomor : 08/CV/DT/Kab. Bulungan/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Mohon Perincian Dana ;
15. Syarat-syarat Teknis (Dokumen Penawaran) program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Bulungan kegiatan pekerjaan Pemanfaatan Alsintan/Pengadaan Alat Mesin Pertanian Kabupaten Bulungan lokasi Kecamatan Tanjung Selor & Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
16. Surat Perintah Membayar Nomor : 2133/BT-BP/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-BT/Distan-I/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
18. Kwitansi bermeterai dengan Kode Rekening : 2.02.0201.3.11.01.01.2 tanggal 7 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- dengan kop Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan ;
19. Kwitansi tertanggal 7 Desember 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- yang dibuat oleh Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka ;
20. Nota Tanda Terima barang tanggal 7 Desember 2006 dari Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka kepada Pengguna Anggaran yang diterima oleh Imanuddin ;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 ;
22. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
23. Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.2/08-KEP/BKD/2007 tanggal 23 Februari 2007 ;
24. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 26/K-III/900/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 26/K-III/900/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
26. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/545/DISTAN-I/IX/2006 tanggal 18 September 2006 perihal Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Proyek Pemanfaatan Alsintan Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
27. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/671.a/DISTAN-V/XI/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Persetujuan Perubahan Merk ;
28. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/672/DISTAN-V/XII/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Persetujuan Perubahan Merk ;
29. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Nomor : 521/438/DISTAN-I/VI/2006 tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyelesaian Perakitan RMU ;
30. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2004 ;
31. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2005 ;
32. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2005 oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
33. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2006 ;
34. Surat Perjanjian Perubahan Kontrak (Addendum I Kontek) Atas Dasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
35. Surat Perjanjian Perubahan Kontrak (Addendum II Kontrak) Atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 521/18/SPPP/DISTAN-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
36. Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan tanggal 12 Februari 2007 ;
37. Lampiran Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan tanggal 12 Februari 2007 ;
38. Laporan Akhir Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun 2006 ;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
40. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan/Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 251/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 ;
41. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani Drs. Med. Vet. Indrawanto ;
42. Surat Pengantar Nomor : 521/06/Lap.fisik/Ditan-V/VIII/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten T.A 2006 Bulan Juli Dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
43. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 4 Agustus 2006 ;
44. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 4 Agustus 2006 ;
45. Surat Pengantar Nomor : 521/14/Lap.fisik/Distan-V/IX/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Agustus dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
46. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 7 September 2006 ;
47. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 7 September 2006 ;
48. Surat Pengantar Nomor : 521/17.b/Lap.fisik/Distan-V/X/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan September dari pengguna anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 6 Oktober 2006 ;
50. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 Oktober 2006 ;
51. Surat Pengantar Nomor : 521/20/Lap.fisik/Distan-V/XI/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Oktober dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
52. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 6 November 2006 ;
53. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 November 2006 ;
54. Surat Pengantar Nomor : 521/20.c/Lap.fisik/Distan-V/XII/2006 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan November dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;
55. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 8 Desember 2006 ;
56. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 6 November 2006 ;
57. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.2 tanggal 8 Desember 2006 ;
58. Surat Pengantar Nomor : 521/12.b/Lap.fisik/Distan-V/I/2007 mengenai Laporan Fisik Dan Keuangan Kegiatan Pemanfaatan Alsintan Kabupaten Bulungan T.A 2006 Bulan Desember dari Pengguna Anggaran kepada Bupati Bulungan Cq Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Dana APBD Tahun Anggaran 2006 FORM LPK.1 tanggal 3 Januari 2007 ;
60. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 19.595.455,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atas nama CV. Dangan Taka tanggal 21 Desember 2006 ;
61. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 130.634.500,- (seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. Dangan Taka tanggal 21 Desember 2006 ;
62. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening (AK.23) Kode Rekening : 2.02.0201.3.11.01.01.2 Uraian Kegiatan Belanja Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 Desember 2006 ;
63. Kwitansi bermaterai tanggal 24 Oktober 2007 senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang yang dititip oleh Sdr. Imanuddin pada tanggal 13 Februari 2007 dari Ester Julian Lian kepada Ruslan ;
- 64.1 (satu) unit DAIHO HB-250 Paddy Husking Blower Capacity 2500-3000 kg/h Power 4 kw Speed 1400-1600 rpm ;
- 65.1 (satu) unit DAIHO WRS-200 White Rice Screen Capacity 1500-2000 kg/h Power 1,1 kw ;
- 66.1 (satu) unit DAIHO CPC-80 Combined Paddy Cleaner Capacity 1500-2000 kg/h Power 2,3 kw ;
- 67.1 (satu) unit DAIHO DP-250 Rice Polisher Capacity 2000-2500 kg/h Power 30 kw Speed 900 rpm ;
- 68.1 (satu) unit DAIHO DS-500 Paddy Separator Capacity 2000-2500 kg/h Power 1,1 kw ;
- 69.1 (satu) unit DAIHO DH-250 Paddy Husker 3000-3500 kg/h Power 7,5 kw Speed 1050 rpm ;
- 70.1 (satu) unit DAIHO DAP-250 Abrasive Rice Polisher Capacity 2500-3000 kg/h Power 22 kw – 30 kw Speed 1050-1100 rpm ;
- 71.2 (dua) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y225S-4 Output 37 Kw merk Beide ;
- 72.1 (satu) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y112S-6 Output 4 Kw merk Beide ;
- 73.1 (satu) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y100L-6 Output 1,5 Kw merk Beide ;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.6 (enam) unit Three Phase Asynchronour Motor Type Y90S-4 Output 1,1 Kw merk Beide ;
- 75.1 (satu) unit Air Lock Rotation Speed 45 r/m ;
- 76.2 (dua) unit Centrifugal Fan Type 4-72 No. 45 Flowrate 5712-10562 M3/h Rotation Speed 2900 r/min Capacity 7.5 Kw ;
- 77.1 (satu) unit Funnel RMU Merk Fato ;
- 78.1 (satu) set komponen cerobong pembuangan sekam ;
- 79.1 (satu) set klem cerobong pembuangan sekam ;
- 80.1 (satu) set Conveyor ;
- 81.1 (satu) set Fan Belt Conveyor ;
- 82.6 (enam) unit Belt Conveyor ;
- 83.1 (satu) set rangka penyangga mesin ;
84. Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel dengan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tanggal 6 Desember 2006 ;
85. Surat Expedisi Putra Kaltim No. PK/IB/06 tanggal 11 Desember 2006 tentang pengiriman mesin giling padi sebanyak 4 (empat) Collies dengan kapal KM. Ise Baru dari Surabaya ke Tanjung Selor ;
86. Surat Jalan dari UD. Sinar Jaya Diesel No. 1201 kepada Expedisi Putra Kaltim tanggal 7 Desember 2006 ;
87. Surat Tanda Terima Barang antara Ir. Ian Indrata selaku Dierktur UD. Sinar jaya Diesel degnan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka tanggal 17 Februari 2007 ;
88. Konosemen dari PT. Setya Permai Surabaya No. 004/SP/ID.02/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 ;
89. Konosemen dari PT. Satya Permai Surabaya No. 001/SP/CN.02/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 ;
90. Brosur alat mesin pertanian combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MTP-48A merk Daiho ;
- Dipergunakan untuk perkara lain ;
10. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 103/PID/2008/PT.KT.SMDA, tanggal 10 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 26/Pid.B/2007/PN.Tg.Slr, tanggal 1 Juli 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2008/PN.Tg.Slr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 31 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dari unsur tersebut terhadap pemenuhan unsur pada Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair pada pemenuhan unsur ke-3 yaitu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai berikut :
  - Bahwa Majelis Hakim pada pokok pertimbangannya sependapat dengan unsur melawan hukum yang didukung berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti, bahwa Ruslan als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka hanya membeli atau mengadakan 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merk Daiho seharga Rp 435.000.000,-

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli di UD. Sinar Jaya Diesel Sidoarjo Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel sebagai Pihak I dan Ruslan als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai Pihak II tanggal 6 Desember 2006, dan terhadap alat mesin pertanian berupa 1 (satu) unit mesin Rice and Wheat Combined Harvester/AL-80 tidak diadakan ; (vide halaman 140 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) ;

- Kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa selanjutnya Terdakwa selaku pengelola kegiatan pengadaan alat mesin pertanian telah menerima barang tersebut dari Sdra. Ruslan selaku penyedia barang berupa 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A dengan merk Daiho dengan kapastias 1,5 sampai dengan 2 ton per jam dengan spesifikasi :
  - Satu Unit DH-250PADDY HUSKER + Body HP-250 ;
  - Satu Unit DaP-250 ABRASIVE RICE POLISHER ;
  - Satu Unti DP-250 RICE POLISHER ;
  - Satu Unit DP-250 RICE POLISHER ;
  - Satu Unit CPC-80 COMBINED PADDY CLEANER ;
  - Satu Unit DS-200 PADDY SEPARATOR + Motor Elevator ;
  - Satu Unit WRS-200 WHITE RICE SCREEN ;
  - Dua Unit BLOWER ;
  - Satu Peti AIR LOCK ;
  - Satu Peti PANEL ;
  - Satu Unit Electro Motor 30 KW ;
  - Satu Unit Electro Motor 37 KW ;
  - Satu Unit Electro Motor 4 KW ;
  - Satu Set Perlengkapan RMP 48 T ;
  - Tiga Set Perlengkapan RMP 48 T ;
  - Tiga Set CHASIS ;
  - Enam Set ELEVATO ;
- Dan dari fakta-fakta hukum ini setelah dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 9 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dengan Nomor : 521/18/SPPP/Distan-V/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, membuktikan adanya perbuatan Terdakwa selaku pengelola kegiatan

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat mesin pertanian telah menerima barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Vide halaman 142 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) ;

- Bahwa sudah menjadi fakta dalam persidangan pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi Sdra. Ruslan yang diakui kebenarannya dalam keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku pengelola kegiatan pelaksanaan pengadaan alat-alat mesin pertanian tahun anggaran 2006 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan, baik dari segi fisik dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dana Alokasi Kerja (DASK), telah menerima sejumlah uang dari Sdra. Ruslan yang dilakukan secara bertahap hingga keseluruhannya berjumlah Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (vide halaman 146 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor). Sehingga unsur melawan hukum telah terbukti ;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dimana pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada halaman 126 dalam pertimbangannya sudah menjadi fakta hukum dalam persidangannya bahwa keterangan Sdra. Ruslan yang dibenarkan oleh Terdakwa selaku pengelola kegiatan telah menerima sejumlah uang dari Sdra. Ruslan yang dilakukan secara bertahap hingga keseluruhannya berjumlah Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dimana dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diterima oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - Sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk survey barang bersama saksi Ir. Suwardi ;
  - Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya fotocopy/pengadaan kontrak kerja ;

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan untuk keperluan pribadi setelah barang alsintan diterima ;  
(vide halaman 147 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Untuk Menunjang Kegiatan Pemanfaatan Alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 521/433/Distan-I/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pembangunan Pertanian Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 tugasnya adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan pertanian tahun 2006, baik dari segi keuangan maupun fisik dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dana Alokasi Satuan Kerja (DASK) yang merupakan kepanjangtangan dari Drs. Med.Vet. Indrawanto selaku pengguna anggaran disamping itu Terdakwa selaku pengelola kegiatan harus menyerahkan hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan baik, tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku pengelola kegiatan telah menerima barang tersebut dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Desember 2006 yang diadakan oleh Ruslan als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka dan diketahui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto padahal barang-barang tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) telah melakukan penyimpangan dari ketentuan Pasal 36 ayat (3) dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan” ;
- Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa dalam realisasinya Ruslan als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka hanya membeli atau mengadakan 1 (satu) set Combined Rice Milling Unit (RMU) tipe MCTP-48A denan merk Daiho seharga Rp 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli di UD. Sinar Jaya Diesel Sidoarjo Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara Ir. Ian Indrata selaku Direktur UD. Sinar Jaya Diesel sebagai Pihak I dan Ruslan als Kolil bin Musbak selaku Direktur CV. Dangan Taka sebagai Pihak II tanggal 6 Desember 2006 ;
- Namun pada kenyataannya Terdakwa dan Drs. Med. Vet. Indrawanto selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani dan mempersiapkan kelengkapan sebagai syarat pembayaran sebagai berikut :

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penyerahan Barang pada tanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pengelola Kegiatan Imanuddin dan Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka kemudian ;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 521/20.b/BAP/Distan-V/XII/2006 pada tanggal 7 Desember 2006 Drs. Med. Vet. Indrawanto menyatakan kepada pihak kedua Ruslan CV. Dangan Taka selaku penyedia barang berhak menerima pembayaran atas pekerjaan dari pihak pertama senilai Rp 1.437.000.000,- ;
3. Kwitansi pembayaran senilai Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2006, Drs. Med. Vet. Indrawanto selaku pengguna anggaran menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran dengan kode rekening 2.02.0201.3.1101.01.2 untuk dilakukan pembayaran pemborongan pekerjaan pengadaan alat mesin pertanian berupa 1 set mesin MPG set Kap 3 ton/jam dan 1 unit rice and combine senilai Rp 1.437.000.000,- yang dibayar lunas melalui pemegang kas Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan kepada Ruslan ;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15 Desember 2006 setelah disetujui oleh Drs. Med. Vet. Indrawanto selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ester Julian Lian Amd selaku Pemegang Kas/kuasa Pemegang Kas dan diketahui oleh H. Sadriansyah, SE., Msi selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan ;

Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memperkaya diri sendiri bukanlah merupakan tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa tidak mempunyai niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, karena perbuatan-perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak dan kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan-perbuatan Terdakwa, adalah karena Terdakwa mengikuti perintah Pengguna Anggaran sebagai atasan Terdakwa. Adapun uang yang diterima Terdakwa digunakan dalam rangka



mencari/melihat barang alat mesin pertanian yang akan diadakan/ dibeli oleh penyedia barang, Majelis juga melihat dan menilai kondisi ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa tidak menjadi lebih kaya dari sebelumnya ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai tujuan agar orang lain atau Sdr. Ruslan selaku penyedia barang bertambah kekayaannya yaitu dengan membuat surat-surat lampiran untuk Surat Permintaan Pembayaran(SPP) dengan rekayasa, hal ini dilakukan semata-mata agar proyek alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan tidak ada luncuran ditahun berikutnya, serta mengingat tahun anggaran yang akan habis waktunya disamping itu Terdakwa membuat surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Med. Vet. Indrawanto selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan tanggal 22 Desember 2006 kepada Kepala Bank Pemerintahan Daerah Cabang Tanjung Selor perihal pemblokiran dana maka yang dicairkan hanya 50 % dari Dana yang ditujukan pembayarannya kepada Sdra. Ruslan, maksudnya dana sebesar Rp 1.437.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipotong PPN dan PPH kemudian baru 50% nya diserahkan kepada sdra. Ruslan selaku Direktur CV. Dangan Taka, dan pada saat dicairkan SPMU sisa 50% tetap diblokir dalam rekening milik Sdra. Ruslan (Vide Halaman 151) ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan adanya kesalahan. "the act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind", penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : DR. Chaerul Huda, SH.,MH.: Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan", penerbit Prenada Media, Jakarta, cat. Pertama, Februari 2006, hlm. 6) ;
- Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana.



Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian (Vide : Prof. Mr. Ruslan Saleh, "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana", penerbit Angkasa Baru, Jakarta, Cet ke-2, Pebruari 1981, Halaman 81-82) ; (Vide halaman : 147) ;

- Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah keadaan psychis orang melakukan perbuatan dan hubungannya perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu ;
2. Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa ;

Sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (Vide : Prof.Mr. Ruslan Saleh, Op. Cit. Hal 82 – 83) ;

- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dari Penuntut Umum tidak terpenuhi, untuk itu terhadap unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya beralasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair (vide halaman 148) ;;
- Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diiubah dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hal ini semakin mempertegas bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum. Padahal berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengelola kegiatan telah menyadari sepenuhnya bahwa penandatanganan terhadap dokumen-dokumen sebagai syarat pembayaran adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Januari 2009** oleh M. Hatta Ali, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./-

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA  
ttd./-

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a ;  
ttd./-

M. Hatta Ali, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./-

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.**

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**S U H A D I, S.H.,M.H.**  
NIP. 040 033 261.

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 2137 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)